



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 216/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

I PUTU DARMAYASA, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Karangasem, 26 Juni 1965, Wiraswasta, Budha, Kawin, Alamat KTP Jl. Muding Batu Sangian VII No.20 Ling Batu Bidak, Kelurahan/Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;

ANGELA, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Tempat/ tanggal lahir, Pontianak 24 Juli 1978, Wiraswasta, Budha, Kawin, alamat KTP Jl. Muding Batu Sangian VII No.20, Ling Batu Bidak, Kelurahan/Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II;

Dalam hal ini Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II memberikan Kuasa kepada Suriantama Nasution, SE, SH, MM, MBA, MH, BKP, Advokat, CFP, CCM, CLA, CTL, CMCP, CCMP, CFRM, CFA, CWMA, AFA, Ph.D (Finance) Dr (Business Law), Dr (Dig.biz) dan Sirojul Mulqi Amirudien, SH., Advokat, Keduanya adalah Advokat dan atau Konsultan Hukum dan atau Konsultan Legal dan Bisnis yang berkantor di Satu Pintu Solusi, Jalan By Pass Ngurah Rai 156, Sanur Denpasar, Bali dan saat ini domisili adalah

Halaman 1 dari 17 hal, Putusan Nomor 216/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#WFH# Puri Ilmu Nasution, Jalan Jepun Putih Nomor 8 Gatsu Timur, Denpasar Timur, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 071/khusus/Pdt/VIII/2023 tertanggal 21 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 Agustus 2023 dibawah Register Nomor 2969/Daf/ 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat ;

Lawan:

PT BANK DANAMON Tbk (PUSAT), tempat kedudukan Jl. Hr Rasuna Said Blok C No. 10, RT 010/ Rw 007, Kel.Karet, Kec.Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

PT BANK DANAMON Tbk (KANWIL), tempat kedudukan Jl. Hayam Wuruk No.246, Panjer, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

PT BANK DANAMON Tbk (KCP DENPASAR DIPONEGORO), tempat kedudukan Jl. Diponegoro No. 137, Dauh Puri Kelod, Kec.Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III diwakili Kuasanya yang bernama Agoeng Boedhiantara, S.H., Sewu Raja Intan, S.H.,M.H dan Thomas Mario Trombine, S.H., M.H, Para Advokat pada Kantor APL Legal yang beralamat di Soho Grand Harvest HO-51, Balas Klumpik, Wiyung, Surabaya, berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 17 hal, Putusan Nomor 216/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor: SK-HKM-612 tertanggal 15 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Januari 2024, dibawah Register Nomor 104/Daf/2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG, tempat kedudukan Jl. Dewi Saraswati No.3, Seminyak, Kec.Kuta, Kabupaten Badung, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK) d/a OTORITAS JASA KEUANGAN, tempat kedudukan Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Pasar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

OTORITAS JASA KEUANGAN WILAYAH VIII BALI DAN NUSA TENGGARA, tempat kedudukan Jalan Wr Supratman No. 1, Dangin Puri Kangin Kec.Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Dalam hal ini Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III diwakili Kuasanya yang bernama Suharjo, Ceceh Harianto, Gabriella Deklaratia Mitra Harefa, Risky Muhammad Harris, Restaria Fransisca H, Faiza Bestri Nooranda, Lubna Maulida, Fernando Dairi, Ivo Perdamean S, Wiana Laela Putri Chairunnisa, Naufaldi Tri Pambudi, Putu Arya

Halaman 3 dari 17 hal, Putusan Nomor 216/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirasetyanta, dan I Made Sumadiasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 Desember 2023, dibawah Register Nomor 4584/Daf/ 2023;

BANK INDONESIA (KANTOR PUSAT), tempat kedudukan Jl. MH. Thamrin No 2, Kel.Menteng, , Jakarta Pusat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI BALI, tempat kedudukan Jl. Letda Tantular No 4 Renon, Dangin Puri Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V;

Dalam hal ini Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V diwakili oleh Kuasanya yang bernama Asep Hermana, S.H.,M.H., Koeshardianto Nugroho, S.H., Laura Natalia Sembiring, SH.,MH, Annatasya Maryana,S.H., Mifta Adi Nugraha,S.H., Farah Hilda Fuad Lubis, S.H., Ernawan Andreastanto, S.E, Ni Luh Sukesi, SE.,AK,dan Kadek Rima Anggen Suari, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/26 DG/DHK/SRT.K/B tanggal 4 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pda tanggal 11 Desember 2023, dibawah Register Nomor 4568/Daf/2023;

PT BURSA EFEK INDONESIA, tempat kedudukan Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Kel.Setia Budi, Jakarta Selatan, Jakarta, dalam hal ini diwakili Kuasanya yang bernama Dr. Sarmauli Simangmungsong, S.H.,LL.M.,Hesti Susanti, S.H.,M.H.,

Halaman 4 dari 17 hal, Putusan Nomor 216/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erni Widtyaningsih, S.H.,M.Hum., Ratri Wulandari, S.H., James Peter Nico Christian Paath, S.H., R.R Ratri Harnindyo damajanti, S.H.,M.H., Fransisca Theresa Simanjuntak, S.H., Ina Caprina Salollo Batara Randa, S.H., Muhammad Aulia Y. Guzasiah, S.H.,M.H., dan Alvin Jonas H. Simangunsong, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 Januari 2023, dbawah Register Nomor 254/Daf/2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI;

NOTARIS I NYOMAN MUSTIKA, S.H., M.Hum, berdomisili di Jl. Imam Bonjol No. 315, Pemecutan Kelod, Kec.Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII;

NOTARIS NJOMAN SUTJINING, S.H., berdomisili di Jl. Dewi Sri No. 18 Blok A1, Legian, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII;

NOTARIS I KETUT BOBBY HENDRAWAN, S.H., M.Kn, berdomisili di Komplek Pertokoan GS Point Blok A3 Jl. Gunung Sangyang No. 45x, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat IX;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 216/PDT/2024/PT DPS, tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;

Halaman 5 dari 17 hal, Putusan Nomor 216/PDT/2024/PT DPS



- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 216/PDT/2024/PT DPS, tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 216/PDT/2024/PT DPS, tanggal 18 September 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas Perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1094/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 19 Agustus 2024 beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1094/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 19 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi;

- Menolak Provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat VI;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.616.000,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah).

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1094/Pdt.G/2023/PN Dps diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Agustus 2024, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2024 Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 125/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar. Selanjutnya

Halaman 6 dari 17 hal, Putusan Nomor 216/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI, Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII, Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII, Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat IX secara elektronik pada tanggal 21 Agustus 2024 dan 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Agustus 2024 secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 125/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI, Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII, Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII, Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat IX secara elektronik pada tanggal 30 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 September 2024 secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 125/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI, Turut Terbanding VII

Halaman 7 dari 17 hal, Putusan Nomor 216/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Turut Tergugat VII, Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII, Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat IX secara elektronik pada tanggal 9 September 2024 dan 28 September 2024;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 September 2024 secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 125/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI, Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII, Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII, Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat IX secara elektronik pada tanggal 9 September 2024 dan 28 September 2024;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024 para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 1094/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 19 Agustus 2024 secara elektronik. Selanjutnya Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 20 Agustus 2024, maka berdasarkan pasal 199 ayat (1) RBg jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu

Halaman 8 dari 17 hal, Putusan Nomor 216/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Penggugat membayar kewajiban kepada Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau Tergugat III sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
4. Menyatakan Berharga meletakkan sita jaminan atas Sebidang tanah sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5180/Kelurahan Kerobokan Kaja, seluas 250 m2 (dua ratus lima puluh meter persegi), diuraikan dalam Surat ukut tanggal 29 -08-2013 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu tiga belas) Nomor:5935/2013, tercatat atas nama Insinyur I PUTU DARMAYASA, terletak di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dengan batas batas, batas utara dengan jalan, batas selatan dengan tanah milik, batas barat dengan tanah milik, batas timur dengan tanah milik;
Dan Sebidang tanah sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5181/Kelurahan Kerobokan Kaja, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi), diuraikan dalam Surat ukut tanggal 29 -08-2013 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu tiga belas) Nomor:5936/201 3, tercatat atas nama Insinyur I PUTU DARMAYASA, terletak di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dengan batas batas, batas utara dengan jalan, batas selatan dengan tanah milik, batas barat dengan tanah milik, ba tas timur dengan tanah milik.
5. Memerintahkan hukum pada Turut Tergugat I melakukan pemblokiran dan tidak mengalih hakkan atas Sebidang tanah sebagaimana yang diuraikan dalam

Halaman 9 dari 17 hal, Putusan Nomor 216/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 5180/Kelurahan Kerobokan Kaja, seluas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi), diuraikan dalam Surat ukur tanggal 29 - 08-2013 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu tiga belas) Nomor:5935/2013, tercatat atas nama Insinyur I PUTU DARMAYASA, terletak di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dengan batas, batas utara dengan jalan, batas selatan dengan tanah milik, batas barat dengan tanah milik, batas timur dengan tanah milik;

Dan Sebidang tanah sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5181/Kelurahan Kerobokan Kaja, seluas 200 m² (dua ratus meter persegi), diuraikan dalam Surat ukur tanggal 29 -08-2013 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu tiga belas) Nomor:5936/201 3, tercatat atas nama Insinyur I PUTU DARMAYASA, terletak di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dengan batas, batas utara dengan jalan, batas selatan dengan tanah milik, batas barat dengan tanah milik, batas timur dengan tanah milik.

6. Memerintahkan hukum pada Turut Tergugat II, sebagai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang mempunyai tugas Fungsi Bapepam -LK adalah Penyusunan dan penegakan peraturan di bidang pasar modal primer dan sekunder, Penegakan peraturan di bidang pasar modal, Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal, Penetapan prinsip -prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik, Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal, Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan, Pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan perundang -undangan yang berlaku, Perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang lembaga keuangan, Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan, Pelaksanaan tata usaha

Halaman 10 dari 17 hal, Putusan Nomor 216/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011, setidaknya mengawasi dan menindak Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau Tergugat III, setidaknya tidaknya melaksanakan *suspend* perdagangan di pasar modal Indonesia.

7. Memerintahkan hukum pada Turut Tergugat III, melakukan pengaturan dan pengawasan dan pembinaan terhadap Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau Tergugat III.
8. Memerintahkan hukum pada Turut Tergugat IV, melakukan pengaturan dan pengawasan dan pembinaan terhadap Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau Tergugat III.
9. Memerintahkan hukum pada Turut Tergugat V, memberikan *suspend* terhadap izin operasional Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau Tergugat III.
10. Memerintahkan hukum pada Turut Tergugat VI, memberikan *suspend* atas saham Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau Tergugat III.
11. Memerintahkan hukum pada Turut Tergugat VII, memberikan penjelasan dan keterangan -keterangan yang diperlukan oleh Para Penggugat yang selama ini tidak dilaksanakan dengan baik dan benar.
12. Memerintahkan hukum pada Turut Tergugat VIII, memberikan penjelasan dan keterangan -keterangan yang diperlukan oleh Para Penggugat yang selama ini tidak dilaksanakan dengan baik dan benar.
13. Memerintahkan hukum pada Turut Tergugat IX, memberikan penjelasan dan keterangan - keterangan yang diperlukan oleh Para Penggugat yang selama ini tidak dilaksanakan dengan baik dan benar.
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau Tergugat III, secara tanggung renteng untuk membayar seluruh kerugian Materiil sebesar Rp.3.959.413.202,93 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus dua rupiah koma sembilan puluh tiga sen). secara tanggung renteng secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat.

Halaman 11 dari 17 hal, Putusan Nomor 216/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau Tergugat III, secara tanggung renteng untuk membayar seluruh kerugian Materiil sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). secara tanggung renteng secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sebagai membayar biaya konsultasi dan upaya hukum.
16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar seluruh kerugian Materiil sebesar Rp. 2.000.000.000, - (dua milyar rupiah). secara tanggung renteng secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sebagai kerugian Immateriil.
17. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau Tergugat III bersama –sama untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara ini .
18. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum terhadap Putusan ini.

atau

Bahwa apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -adilnya (ex aeqo et bono).

Menimbang bahwa terhadap memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1094/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 19 Agustus 2024;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil -adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 12 dari 17 hal, Putusan Nomor 216/PDT/2024/PT DPS



Menimbang bahwa terhadap memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1094/Pdt.G/2023/PN. Dps tanggal 19 Agustus 2024.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1094/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 19 Agustus 2024, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, kontra memori banding dari Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam tuntutan provisinya, Para Pembanding semula Para Penggugat telah menuntut agar Pengadilan melakukan sita jaminan atas sebidang tanah SHM No.5180/Kelurahan Kerobokan Kaja seluas 250 m2 (dua ratus lima puluh meter persegi), Surat Ukur Nomor 5935/2013 tanggal 29-08-2013 atas nama Ir.Putu Darmayasa yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Provisi dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak dengan pertimbangan bahwa obyek yang dimohonkan sita jaminan merupakan jaminan/agunan kredit Pembanding I semula Penggugat I pada Para Terbanding semula Para Tergugat yang telah dibebani Hak Tanggungan;

Halaman 13 dari 17 hal, Putusan Nomor 216/PDT/2024/PT DPS



Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak tuntutan provisi dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI yang pada pokoknya Surat Kuasa Khusus Para Pembanding semula Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) HIR, pasal 147 ayat (1) dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkannya dengan pertimbangan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat selain mendudukkan pihak-pihak yang secara terang telah disebutkan dalam Surat Kuasa, ternyata Para Pembanding semula Para Penggugat telah pula menarik pihak-pihak lain yang tidak disebutkan secara spesifik dalam Surat Kuasa sebagai Turut Tergugat yaitu PT. Bursa Efek Indonesia, Notaris I Nyoman Mustika, S.H.,M.Hum., Notaris I Nyoman Sutjining, S.H, Notaris I Ketut Bobby Hendrawan, S.H.,M.Kn; sehingga mengakibatkan Surat Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat mengandung cacat formil karena tidak menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak secara jelas;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan bahwa pencantuman pihak-pihak dalam gugatan tidak dapat dibenarkan hanya berdasarkan penafsiran dari kalimat yang ada dalam Surat Kuasa, dalam hal ini kalimat **“dan pihak lain yang terkait”**; karena hanya berdasarkan asumsi yang dapat menimbulkan ketidak pastian dan kerancuan dalam hubungan hukum yang berpengaruh pada pembuktian;

Halaman 14 dari 17 hal, Putusan Nomor 216/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI perihal surat kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat cacat formil dinyatakan dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI perihal surat kuasa cacat formil dinyatakan dapat diterima, maka tanpa harus mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1094/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 19 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Para Pembanding semula Para Penggugat tidak menyampaikan keberatan-keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Surat Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat mengandung cacat formil namun justru mengulang lagi kesimpulan yang sudah pernah disampaikan dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya, Para Terbanding semula Para Tergugat serta Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada pokoknya menyatakan agar putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1094/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 19 Agustus 2024 dikuatkan karena sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding maka dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Halaman 15 dari 17 hal, Putusan Nomor 216/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, R.Bg., Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1094/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 19 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami Hariono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. R. Unggul Warso Murti, S.H., M.H., dan I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi

Halaman 16 dari 17 hal, Putusan Nomor 216/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut serta I Nyoman Darmo Wijogo, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

T.t.d

T.t.d

H. R. Unggul Warso Murti, S.H., M.H.

Hariono, S.H.,M.H.

T.t.d

I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum,

Panitera Pengganti

T.t.d

I Nyoman Darmo Wijogo, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00

2. Redaksi.....Rp 10.000,00

3. Pemberkasan Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 hal, Putusan Nomor 216/PDT/2024/PT DPS